

KRITERIA ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SMK TELKOM BANJARBARU

TAHUN PELAJARAN 2024/2025

1. Calon peserta didik bukan ABK jenis tunarungu dan tunanetra.
2. Calon peserta didik bukan ABK jenis tunadaksa karena sarana dan prasarana belum memenuhi kriteria minimum untuk tunadaksa.
3. Calon peserta didik bukan ABK jenis buta warna khusus untuk calon peserta didik dengan kompetensi keahlian TJKT, DKV, Animasi.
4. Calon peserta didik bukan ABK jenis tunagrahita tingkat ringan hingga berat.
5. Calon peserta didik mempunyai intelektual atau IQ minimal 80 berdasarkan lembaga tes yang terverifikasi.
6. Calon peserta didik merupakan peserta didik yang dapat menciptakan suasana kondusif di kelas atau calon peserta didik bukan anak yang mudah tantrum dan berperilaku agresif serta destruktif.
7. Calon peserta didik mampu merespon instruksi guru dan berkomitmen dapat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik termasuk mengerjakan segala tugas yang diberikan oleh guru.
8. Calon peserta didik mampu berkomunikasi dan bersosialisasi secara dua arah baik verbal ataupun non verbal.

Catatan:

- Kriteria tersebut dibuat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 10 dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023.
- Penetapan calon peserta didik baru ABK berdasarkan diagnosa Psikolog Klinis dan Test Psikologi yang terverifikasi;
- Apabila calon peserta didik terindikasi ABK maka diperlukan Guru Pendamping Khusus (GPK) untuk membantu calon peserta didik ABK dalam proses belajar yang disediakan oleh wali calon peserta didik.


Mengetahui,
Kepala SMK Telkom Banjarbaru



H. Hanihanto, M.Pd
NIP. 01700024



Banjarbaru, Januari 2024
Kaur PPDB SMK Telkom Banjarbaru



Riya Dwi Puspa, M.Pd
NIP. 17890104